



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum daerah merupakan bagian integral dari pembangunan hukum nasional yang bertujuan untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah Di kabupaten Halmahera Timur perlu dirubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Timur sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
7. Badan Pembentuk Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Baperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
8. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD
9. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang di bentukoleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa, selanjutnya disebut SKPD pemrakarsa adalah SKPD yang mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan daerah.
12. Materi muatan peraturan daerah adalah materi yang dimuat dalam peraturan daerah sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.
13. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan peraturan daerah.
14. Evaluasi adalah sinkronisasi/harmonisasi kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Pemerintah Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
15. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah atau Tambahan Lembaran Daerah.
17. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
18. Berita daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan Bupati.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Asas pembentukan dan materi muatan Peraturan Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif dan efisien.
- (3) Masyarakat berhak menyampaikan masukan secara tertulis maupun secara lisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Asas Pembentukan dan Materi Muatan

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Asas Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan materi hukum Peraturan Perundang-undangan yang disusun.

BAB III
MATERI MUATAN

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, serta menampung komposisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah dan mengedepankan kearifan lokal.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

Pasal 7

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan **tentang pembebanan biaya** paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.

BAB IV
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 9

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur.
- (3) Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh Bagian Hukum DPRD melalui Badan Pembentuk Peraturan Daerah DPRD.
- (2) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga
Daftar Kumulatif Terbuka

Pasal 11

- (1) Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.

- (2) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. penataan Kecamatan; dan
 - b. penataan Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam dan/atau bencana sosial;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh gubernur; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Usulan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Naskah Akademik

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:
- a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh SKPD Pemrakarsa dengan mengikutsertakan Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada staf ahli, perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) SKPD Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah perlu dibentuk Tim antar-SKPD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur yang berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur untuk pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsep dan teknik perancangan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan DPRD

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, atau gabungan komisi, badan pembentuk peraturan daerah dan alat kelengkapan lainnya.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 19

Terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, maka Bupati menugaskan Kepala SKPD yang membidangi substansi rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk mengoordinasikan pembahasannya dengan SKPD terkait.

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) kepada Badan pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

BAB VI
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 21

- (1) Bupati menyampaikan keterangan mengenai rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur menyiapkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan SKPD Pemrakarsa.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggambarkan keseluruhan substansi rancangan peraturan daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan;

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dalam sidang Paripurna;
- (2) Pemrakarsa memberikan keterangan yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah yang paling sedikit memuat :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan;
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Dokumen Rancangan peraturan daerah kepada Bupati/wakil Bupati untuk dibahas secara bersama melalui SKPD Pemrakarsa dan/atau pejabat yang ditunjuk;

BAB VII

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tim Asistensi

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah, dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Sekretariat Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Timur.

Bagian Kedua

Pasal 24

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati melalui SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk i.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan pendapat akhir dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur menyiapkan pendapat akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan SKPD Pemrakarsa.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang sebelum ditetapkan, paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati bersama dengan Tim Anggaran/Panitia Khusus DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan DPRD yang dituangkan kedalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan dilaporkan pada sidang berikutnya.

Pasal 28

Rancangan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah sebelum ditetapkan, disampaikan kepada Gubernur untuk difasilitasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 yang telah disetujui bersama dan telah dievaluasi/difasilitasi disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

BAB VIII

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERATURAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VIX

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 32

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah memuat penjelasan, maka dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 33

Pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 34

Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah,

Pasal 35

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penomoran dan Pendokumentasian Peraturan Daerah

Pasal 36

- (1) Penomoran Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur.
- (2) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga
Klarifikasi

Pasal 37

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Tata cara penyampaian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penyebarluasan Peraturan Daerah

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- (2) Peraturan Daerah sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan otentifikasi.
- (3) Otentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur.

BAB X
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Rancangan Peraturan Daerah yang tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dapat diajukan kembali dan dituangkan kembali dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun berikutnya.

Pasal 41

Teknik penyusunan dan/atau bentuk Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Bupati, Peraturan SKPD dan Keputusan kepala SKPD harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Timur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 28 Desember 2016

BUPATI HALMAHERA TIMUR

ttd.,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di : Maba

Pada Tanggal : 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR


ttd.,

MOH. ABDU NASAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 146

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA (/2016**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



ARDIANSYAH MADJID
NIP. 197711222003121006

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 2
TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

I. UMUM

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut.

Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Penyusunan Peraturan Daerah termuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang tersusun berlandaskan pada ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisikhusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 DESEMBER 2016

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

SISTEMATIKA TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

BAB I KERANGKA PERATURAN DAERAH

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah
3. Konsiderans
4. Dasar Hukum
5. Diktum

C. BATANGTUBUH

Ketentuan Umum

Materi Pokok yang Diatur

Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

Ketentuan Peralihan jika diperlukan)

Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENCABUTAN

B. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

BAB III RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH

A. BAHASA PERATURAN DAERAH

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

C. TEKNIK PENGACUAN

BAB IV BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA UMUMNYA

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

BAB I

KERANGKA PERATURAN DAERAH

1. Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperiukan);
- F. Lampiran (jika diperiukan).

A. JUDUL

1. Judul Peraturan Daerah memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Daerah.
2. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR...TAHUN 2012
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

5. Pada judul peraturan daerah perubahan ditambahkan frase perubahan atas depan nama Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh.....:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR

Jika Peraturan daerah telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh.....:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERVVAKILAN RAKYAT DAERAH

6. Pada judul peraturan daerah pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama peraturan daerah yang dicabut.

Contoh.....:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENGEDAR MINUMAN KERAS

B. PEMBUKAAN

Pembukaan peraturan daerah terdiri atas:

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah;
3. Konsiderans;
4. Dasar Hukum; dan
5. Diktum.

B.1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada pembukaan tiap peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentuk peraturan daerah dicantumkan frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah

Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

B.3. Konsiderans

1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok – pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah.
3. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans peraturan daerah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
4. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan daerah.
5. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
6. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

Menimbang : a. bahwa...;
 b. bahwa...;
 c. bahwa...;

7. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh :

Menimbang : a. bahwa...;
 b. bahwa...;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

7. Konsiderans Peraturan Daerah dapat memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan daerah yang isinya menunjuk pasal-pasal) dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatannya.

Contoh:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur.

B.4. Dasar Hukum

1. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah yang memerintahkan pembuatan peraturan daerah tersebut.
2. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Peraturan daerah yang akan dicabut dengan peraturan daerah yang akan dibentuk atau peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
4. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
5. Apabila dasar hukum yang ..diambil dari pasal (-pasal) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis dengan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang berkaitan Frase Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditulis sesudah penyebutan pasal terakhir dan kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Mengingat: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama judul peraturan perundang-undangan.
7. Penulisan undang-undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.
8. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh :

- Mengingat:
1.
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 9. Dasar hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung.

Contoh :

- Mengingat,
1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 2.
 10. tiap dasar hukum diawali dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

- Mengingat 1.
 2.
 3.

B.5. **Diktum**

1. Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan;
- c. nama peraturan daerah
- a.1. Kata Memutuskan **d.** seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- a.2. Pada Peraturan Daerah, sebetum kata Memutuskan dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR dan BUPATI HALMAHERA TIMUR, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR
MEMUTUSKAN:

- e. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
- f. Nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah Kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis Peraturan Perundang-undangan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
Pembukaan Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala SKPD secara mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan peraturan daerah.

C. **BATANG TUBUH**

1. Batang tubuh peraturan daerah memuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
2. Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Materi Pokok yang diatur,
 - c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 - e. Ketentuan Penutup.

D. **PENUTUP**

1. Penutup merupakan bagian akhir peraturan daerah dan memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah;
 - c. Pengundangan peraturan daerah; dan
 - d. Akhir bagian penutup.

2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan...

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

3. Pengundangan peraturan daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal Pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
4. Tempat tanggal pengundangan peraturan daerah diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Diundangkan di : Maba

Pada tanggal : 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

tanda tangan

NAMA

6. Peraturan Daerah sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan otentifikasi, yang memuat:
 - a. nama jabatan yang berwenang mengotentifikasi;
 - b. tanda tangan; dan
 - c. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
7. Rumusan otentifikasi, berbunyi: Salinan sesuai dengan aslinya, diletakkan di tengah margin di bawah penandatanganan pengesahan dan pengundangan).
8. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.

Contoh :

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

tanda tangan

NAMA

NIP

9. Jika dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Bupati tidak menandatangani rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
10. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur beserta tahun dan nomor dari lembaran daerah tersebut.
11. Penulisan frase Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN.....NOMOR.....

E. PENJELASAN

1. Peraturan daerah dapat diberi penjelasan, jika diperlukan.
2. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.
3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma didalam bagian penjelasan.
4. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan daerah.
5. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
6. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan daerah yang bersangkutan.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG

7. Penjelasan peraturan daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
8. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL

9. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan daerah yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta azas - azas , tujuan, atau pokok - pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan daerah.
10. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh :

- I. UMUM
 1. Dasar Pemikiran
 2. Pembagian Wilayah
 3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan
 4. Daerah Otonom
 5. Wilayah Administratif
 6. Pengawasan
11. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke peraturan daerah lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

12. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum.
13. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frase Cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik, sesuai dengan makna frase penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

Contoh yang kurang tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9) Cukup jelas.

Seharusnya :

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

14. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal, yang bersangkutan cukup diberi penjetasan Cukup jelas., tanpa merinci masing- masing ayat atau butir.
15. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh :

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam hal pemberian perizinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

16. Jika suatu istilah kata/frase dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kata/frase tersebut.

Contoh :

Pasal 25

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan DPRD yang hanya diantara satu masa reses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

Dalam hal peraturan daerah memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah yang bersangkutan. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan peraturan daerah yang bersangkutan.

G. PERDA PENCABUTAN

1. Jika ada peraturan daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan daerah baru, peraturan daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang tidak diperlukan itu.
2. Peraturan daerah hanya dapat dicabut melalui peraturan daerah.
3. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Pencabutan melalui peraturan daerah dilakukan jika peraturan daerah tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan daerah yang dicabut itu.
5. Jika peraturan daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Pencabutan peraturan daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya peraturan daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor.... Tahun....tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Nomor (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

8. Pencabutan peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam peraturan daerah lain yang terkait, tidak mengubah peraturan daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
9. Peraturan daerah atau ketentuan yang telah dicabut, otomatis tidak berlaku kembali, meskipun peraturan daerah yang mencabut di kemudian harus dicabut pula.

H. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

1. Perubahan peraturan daerah dilakukan dengan:
 - a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan daerah; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan daerah.

2. Perubahan peraturan daerah dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
3. Pada dasarnya batang tubuh peraturan daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal I memuat judul peraturan daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor... Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Nomor , (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
 3. dan seterusnya
- b. Jika peraturan daerah telah diubah lebih dari satu kali, pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Islomor huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Nomor(jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor Yang diletakkan diantara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor..... Tahun(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Nomor, (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Undangundang:

- a. NomorTahun(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur TahunNomor , (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor...);
- b. NomorTahun(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur TahunNomor. , (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Nomor... (jika ada) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor...);
- d. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan daerah perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan daerah yang diubah.

LAMPIRAN II

I. BENTUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMORTAHUN.....
TENTANG

.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(dan seterusnya)

BAB II
Pasal 2
(dan seterusnya)

BAB III
Pasal 3
(dan seterusnya)

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal :,.....2015

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal :,.....2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tanda tangan

NAMA
NIP :

II. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMORTAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...TAHUN...TENTANG

.....(Untuk perubahan pertama)

Atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR.... TAHUN.....TENTANG UNTUK PERUBAHAN KEDUA

dan seterusnya

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR NOMOR....TAHUN....TENTANG.....

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur
Nomor.....Tahun.....(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur
Nomor.....Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor.....),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal (bunyi rumusan tergantung keperluan), dst....

Pasal 2

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal :,.....2015
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal :,.....2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tanda tangan

NAMA

NIP :

III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENCABUTAN

BUPATI HALMAHERA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMORTAHUN.....
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR...TAHUN....
TENTANG
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR NOMOR....TAHUN....TENTANG.....

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor.....Tahun.....(Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Timur Nomor.....Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Timur Nomor.....), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di: Maba

Pada tanggal :,.....2015

BUPATI HALMAHERA TIMUR,
tanda tangan

NAMA

Diundangkan di : Maba

Pada tanggal :,.....2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Tanda tangan

NAMA

NIP :

LAMPIRAN IV.

I. BENTUK PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
TENTANG

.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB III

Pasal ...

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba

Pada tanggal :,.....2015

BUPATI HALMAHERA TIMUR

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di :

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd.,
NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN.....NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAMA

NIP

II. BENTUK KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
.....

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...; (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU :.....;
- KEDUA :.....;
- KETIGA :.....;
- KEEMPAT :.....;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal :,.....2015
BUPATI HALMAHERA TIMUR

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA
NIP

III. PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA

PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI/WALIKOTA ... (Nama Kabupaten/Kota) DAN
BUPATI/WALIKOTA ..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota)
DAN BUPATI/WALIKOTA... (Nama Kabupaten/Kota) TENTANG ...
(Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota) dan Berita Daerah Kabupaten/Kota... (Nama Kabupaten/Kota)

Ditetapkan di ...

pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota) BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kab/Kota)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di :.....

Pada tanggal :.....

SEKRETARIS DAERAH

KAB/KOTA ..., (Nama Kab/Kota)

(Nama)

Diundangkan di :.....

Pada tanggal :.....

SEKRETARIS DAERAH

KAB/KOTA ..., (Nama Kab/Kota)

(Nama)

LAMPIRAN V

I. BENTUK PERATURAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
.....
Pasal 2

BAB III
.....
Pasal 3

(dan seterusnya)

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di: Maba

Pada tanggal:,.....2015

KETUA/WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di : Maba

Pada tanggal:,.....2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN....NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TTD
NAMA
NIP

II. BENTUK KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

.....
PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...; (Jika diperlukan)

MENETAPKAN :

- KESATU :.....;
- KEDUA :.....;
- KETIGA :.....;
- KEEMPAT :.....;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal :,.....2015

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TTD

NAMA
NIP

III. BENTUK KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

.....
PIMPINAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...; (Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :.....;
KEDUA :.....;
KETIGA :.....;
KEEMPAT :.....;
KELIMA :

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal :,.....2015

KETUA DPRD ATAU WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TTD

NAMA
NIP

IV. BENTUK KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA
TIMUR

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

.....
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya...; (Jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :.....;
KEDUA :.....;
KETIGA :.....;
KEEMPAT :.....;
KELIMA :

Ditetapkan di : Maba
Pada tanggal :,.....2015
KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

TTD

NAMA

NIP